

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum sosiologis, yang mana penelitian ini berupa studi-studi empiris, untuk menemukan teori-teori mengenai proses penegakan hukum di dalam masyarakat. Tujuan penulis menggunakan metodologi penelitian Hukum Sosiologi ini yaitu berusaha menyelidiki sejauh mana kaidah-kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat, untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta di dalam masyarakat.

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis, maka penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Karena penulis memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Sumber Data Primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, SATPOLPP Kabupaten Jember, Unit Sabhara Polres Jember, penjual minuman beralkohol dan pengguna minuman beralkohol. (2) Data Sekunder, yaitu data

yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 3/2018 belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018, meliputi: (1) faktor hukum: belum ada peraturan bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis , (2) faktor penegak hukum: aparat penegak hukum belum melakukan tugas dan fungsinya dan juga belum melakukan koordinasi antar instansi (3) fasilitas/sarana: belum ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya oprasional dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, dan (4) faktor masyarakat: sanksi pidana belum diterapkan yang mengakibatkan masyarakat memiliki ketaatan hukum yang rendah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol